

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau memiliki peta pendaftaran tanah Gunung Tabur tahun 1980 an (Badan Pertanahan Nasional, 2020). Notabenen ditahun tersebut masih banyak yang belum di ketahui status kepemilikan lahannya. Pada tahun tersebut Gunung Tabur ditinggali oleh mayoritas penduduk lokal. Seiring berjalannya waktu, Gunung Tabur menjadi salah satu tujuan banyak orang, yang menjadikan Gunung tabur sebagai daerah pendatang terbesar, tercatat Gunung Tabur memiliki jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 4,966 jiwa hingga ketahun 2019 mengalami lonjakan penduduk hingga 7,542 jiwa di bandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. (Badan Statistik Berau, 2020). Banyaknya penduduk yang menempati Gunung Tabur dari tahun ke tahun, membuat banyaknya pemukiman yang di bangun di daerah ini. Dengan banyaknya pemukiman dan penduduk di Gunung Tabur, menjadi salah satu faktor tujuan untuk dilakukan pemetaan secara partisipatif, guna mengetahui lahan mana saja yang sudah terdaftar atau bersertifikat maupun yang belum terdaftar secara nyata serta harapannya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lahan yang sudah terdaftar.

Pendaftaran lahan bertujuan untuk memberikan surat tanda bukti hak yang mutlak, BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Berau melakukan pendataan ulang pada tahun 2021, karena sebelumnya masih malakukan pendataan di wilayah lain di Kabupaten Berau. Tujuan dari pendataan ini agar mengetahui status pendaftaran lahan di Sebagian Wilayah Kelurahan Gunung Tabur. Pendaftaran Lahan tersebut diatur dalam Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran lahan. Pasal 3 huruf a berbunyi “untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum...”. Oleh karena itu, pendaftaran lahan sangat penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Reformasi agraria juga telah mencanangkan mengenai pentingnya pendaftaran lahan, sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 86 tahun 2018 yakni “penataan kembali struktur

penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dengan adanya peraturan presiden Republik Indonesia tersebut, dapat dipastikan bahwa pemetaan sangat dibutuhkan menjadi salah satu solusi untuk mengetahui masalah, salah satunya yaitu status penguasaan kepemilikan lahan yang nantinya di petakan dengan bantuan sistem GIS.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan penelitian yang telah dirumuskan maka penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi status pendaftaran lahan di Sebagian wilayah kelurahan Gunung Tabur?
2. Bagaimanakah cara agar mendapatkan data status pendaftaran lahan di Sebagian wilayah kelurahan Gunung Tabur?
3. Metode apakah yang digunakan dalam penelitian?

Rumusan masalahnya diganti menjadi:

1. Berapakah jumlah lahan yang sudah berstatus terdaftar dan masuk dalam database BPN Kabupaten Berau?
2. Bagaimana distribusi spasial lahan penduduk yang sudah berstatus terdaftar dan belum terdaftar pada sebagian wilayah kelurahan Gunung Tabur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui status pendaftaran lahan di Sebagian wilayah kelurahan Gunung Tabur dilakukannya pemetaan di wilayah tersebut.
2. Melakukan penyebaran kuisioner di Sebagian rumah warga, agar mendapatkan beberapa data status pendaftaran lahan di Sebagian kelurahan Gunung Tabur
3. Menggunakan metode pemanfaatan penginderaan jauh dan pemetaan secara partisipatif.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya kegiatan penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut
2. Hasil penelitian diharapkan dapat di jadikan bahan pertimbangan dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hak-hak kepemilikan lahan..

3. Membantu salah satu program BPN

1.5 Batasan Masalah

Wilayah yang di petakan terbatas pada RT 04 dan RT 05, dalam memetakan menggunakan citra hasil foto udara (drone) tahun 28 Februari 2021 yang di ambil oleh BPN guna menunjang salah satu program BPN Berau

